



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 439);
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat POLRI, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya.
5. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
6. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI, adalah Penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Manajemen Penyidikan PPNS adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

10. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
11. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
12. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
13. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
15. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
16. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
17. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
18. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
19. Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
20. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

21. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
23. Tempat Kejadian Perkara, yang selanjutnya disingkat TKP, adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
24. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
25. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
26. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
27. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
28. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

29. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP.
30. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
31. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
32. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.
33. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
34. Sekretariat PPNS adalah Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Tujuan, Ruang Lingkup, dan Asas

Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI; dan
- b. terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik POLRI, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
- b. penyidikan; dan
- c. koordinasi.

Pasal 4

Asas dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap kebijakan dan proses penyidikan oleh PPNS dan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kewajiban, yaitu suatu keharusan PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana dengan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI;

- c. kebersamaan, yaitu penyelenggaraan penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI dengan melibatkan Atasan PPNS, maupun instansi terkait yang dilandasi dengan sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing instansi;
- d. akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban proses penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasannya oleh Penyidik POLRI;
- e. profesional, yaitu mekanisme proses penyidikan oleh Pejabat PPNS serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI berdasarkan teknis dan taktik penyidikan serta peraturan perundang-undangan;
- f. proaktif, yaitu pelaksanaan penyidikan oleh PPNS beserta koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI secara aktif;
- g. menjunjung tinggi hak asasi manusia, yaitu suatu sikap setiap PPNS dan Penyidik POLRI wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang untuk dilayani;
- h. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan; dan
- i. transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka.

BAB II

PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 6

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.

- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik POLRI.

Pasal 8

- (1) Dalam hal melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka tindakan yang dilakukan terhadap TKP adalah:
 - a. pengamanan TKP;
 - b. penanganan TKP; dan
 - c. pengolahan TKP.
- (2) Pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik POLRI.

BAB III

PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Bentuk Kegiatan

Pasal 9

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS, meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. pengeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.

- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan Pejabat PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) PPNS dan Penyidik POLRI memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Rencana Penyidikan
Pasal 10

Rencana penyidikan oleh Pejabat PPNS dibuat dengan menentukan:

- a. sasaran penyidikan;
- b. sumber daya yang dilibatkan;
- c. cara bertindak;
- d. waktu yang akan digunakan; dan
- e. pengendalian penyidikan.

Pasal 11

- (1) Rencana penentuan sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi penetapan:
 - a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran);
 - c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - d. alat bukti serta barang bukti.
- (2) Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain penyiapan:
 - a. tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. anggaran yang diperlukan; dan
 - d. kelengkapan piranti lunak.
- (3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Rencana penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Rencana pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
 - a. penyiapan administrasi penyidikan dengan sistem tata naskah;
 - b. penyiapan buku kontrol penyidikan oleh PPNS yang berisi antara lain:
 1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
 2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan
 3. pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Pasal 12

Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibuat oleh PPNS sebelum dilakukan kegiatan penyidikan, diajukan kepada Atasan PPNS, dalam rangka pengendalian perkara.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS diperlukan pengorganisasian sumber daya yang meliputi:
 - a. personel PPNS;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. anggaran;
 - d. peraturan maupun piranti lunak; dan/atau
 - e. Sekretariat PPNS.
- (2) Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Atasan PPNS dan/atau lembaga yang berwenang, berdasarkan hubungan dan tata kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS.

Pasal 14

Untuk pelaksanaan pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, berdasarkan hubungan dan tata cara kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS, dengan kriteria:

- a. mempunyai moral baik, integritas, dedikasi dan profesional;
- b. menyesuaikan jumlah personel PPNS dengan beban tugas yang dihadapi;
- c. mempunyai pola kerja sama antar PPNS dalam pelaksanaan penyidikan;
- d. membentuk tim supervisi atau asistensi yang dapat mengawasi proses penyidikan; dan
- e. menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS dengan tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a digolongkan sebagai berikut:
 - a. pada kasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) orang PPNS;
 - b. pada kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang PPNS;
 - c. pada kasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) orang PPNS; dan
 - d. pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang PPNS.
- (2) Dalam penanganan kasus tertentu, jumlah Pejabat PPNS dapat disesuaikan dengan situasi.

Pasal 16

Kriteria penentuan kasus yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;

2. tempat tinggal saksi berada dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dengan kantor PPNS; dan
 3. saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 2. mudah didapat; dan
 3. tidak diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik.
 - c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan.
 - d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan tidak diperlukan keterangan ahli.
 - e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 1. tertangkap tangan;
 2. menyerahkan diri;
 3. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
 4. keterangan tersangka mudah didapat;
 5. tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
 6. sehat jasmani dan rohani.
 - f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 1. mudah dijangkau;
 2. masih utuh; dan
 3. tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu.
 - g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 1. mudah didapat;
 2. terhadap barang bukti tidak diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. mudah diamankan;
 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
 - h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, tidak diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani.
 - i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 17

Kriteria penentuan kasus sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. tempat tinggal saksi berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dengan kantor PPNS; dan
 3. saksi korban perbuatan pidana tidak lebih dari 3 (tiga) orang.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 2. mudah didapat; dan

3. diperlukan dalam perkara yang disidik.
- c. dilihat dari aspek petunjuk, antara lain:
 1. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan; dan
 2. ada bukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka.
- d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang disidik tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hukum penyidik.
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 1. tidak terganggu kesehatannya;
 2. keberadaan dan identitas tersangka diketahui serta mudah didapat;
 3. tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang.
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 1. mudah dijangkau;
 2. masih utuh;
 3. diperlukan olah TKP dalam kasus tertentu; dan
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 1. mudah didapat;
 2. terhadap barang bukti diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. mudah diamankan;
 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan peralatan khusus kepolisian untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani.
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dan mudah mendapatkannya dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 18

Kriteria penentuan kasus sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. tempat tinggal saksi berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi dengan kantor PPNS;
 2. tidak lebih dari 2 (dua) orang;
 3. bukan merupakan sumber pertama;
 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 5. diperlukan penterjemah; dan
 6. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
 2. sangat diperlukan; dan
 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat.

- c. dilihat dari aspek petunjuk, yaitu terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka.
- d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
 - 1. diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
 - 2. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik.
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 - 1. belum diketahui identitasnya;
 - 2. terganggu kesehatannya;
 - 3. dilindungi kelompok tertentu;
 - 4. memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam undang-undang; dan
 - 5. lebih dari 4 (empat) orang;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 - 1. sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
 - 2. tidak utuh; dan
 - 3. diperlukan pengolahan TKP;
 - 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;
 - 5. diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
 - 6. TKP lebih dari 1 (satu) lokasi pada wilayah hukum PPNS.
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 - 1. sulit didapat;
 - 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - 3. diperlukan pengamanan khusus;
 - 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - 5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani.
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 19

Kriteria penentuan kasus sangat sulit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 - 1. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
 - 2. kurang dari 2 (dua) orang;
 - 3. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
 - 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 - 5. diperlukan penterjemah yang disumpah;
 - 6. diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
 - 7. diperlukan pengamanan khusus; dan
 - 8. saksi sakit-sakitan.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - 1. sulit ditemukan;
 - 2. sangat diperlukan;

3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
 4. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat.
- c. dilihat dari aspek petunjuk, yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan.
- d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
1. sangat diperlukan; dan
 2. harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri.
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
1. belum diketahui identitasnya;
 2. terganggu kesehatannya;
 3. dilindungi kelompok tertentu;
 4. lebih dari 4 (empat) orang;
 5. dalam pemeriksaan, diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
 6. dalam memeriksa, memerlukan izin khusus;
 7. warga negara asing (WNA); dan
 8. melarikan diri ke luar negeri.
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
1. sulit dijangkau;
 2. tidak utuh;
 3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. sulit didapat;
 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. diperlukan pengamanan khusus;
 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
- h. dilihat dari aspek alat khusus, antara lain:
1. sangat diperlukan;
 2. peralatan yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
 3. peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah hukum PPNS.
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga, antara lain:
1. peranan lembaga lain mutlak diperlukan; dan
 2. lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengorganisasian pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dapat dibentuk Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, yang merupakan lembaga bersifat non struktural pada Satpol PP Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan dan keanggotaan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penyidikan
Paragraf 1
Pengolahan TKP
Pasal 21

- (1) Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh PPNS sebagai berikut:
 - a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan
 - b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

Paragraf 2
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Pasal 22

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah penyidikan; dan
 - c. berita acara yang telah dibuat.
- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik POLRI kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik POLRI.

Pasal 23

- (1) Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik POLRI guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik POLRI, Penyidik POLRI wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS.

Paragraf 3
Pemanggilan
Pasal 25

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS, dengan ketentuan:

- a. surat panggilan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
- b. dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik surat panggilan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh Atasan PPNS;
- c. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- d. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
- e. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
- f. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS;
- g. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik POLRI yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
- h. Penyidik POLRI dapat mengabulkan permintaan tersebut setelah mempelajari dan mempertimbangkan, kemudian memberitahukan keputusannya kepada PPNS;
- i. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik POLRI yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil; dan
- j. untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik POLRI kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

Pasal 26

- (1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.
- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

Paragraf 4
Penangkapan
Pasal 27

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik POLRI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) POLRI setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
- b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
- c. surat permintaan bantuan penangkapan memuat:
 1. identitas tersangka;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan.
- d. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik, atau apabila Atasan PPNS bukan penyidik maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh Atasan PPNS;
- e. apabila Penyidik POLRI mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, maka Penyidik POLRI memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
- f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik POLRI dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan; dan
- g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik POLRI.

Pasal 28

- (1) Penyerahan tersangka dari Penyidik POLRI kepada PPNS, wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (2) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

Paragraf 5

Penahanan

Pasal 29

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik POLRI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada pejabat fungsi Reskrim POLRI setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penahanan memuat:
 1. identitas tersangka;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan.

- d. surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik, atau dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh Atasan PPNS;
 - e. apabila Penyidik POLRI mengabulkan permintaan bantuan penahanan, maka Penyidik POLRI memberitahukan keputusan tersebut kepada PPNS;
 - f. pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik POLRI;
 - g. PPNS dalam melakukan penyidikan agar memperhatikan batas waktu penahanan;
 - h. dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik POLRI sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis; dan
 - i. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penahanan, dibuat oleh Penyidik POLRI.
- (3) Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan dokter, perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik sebagai berikut:
- a. penahanan dapat dibantar;
 - b. apabila dibantar, Penyidik wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya;
 - c. setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya;
 - d. dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya; dan
 - e. lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

Paragraf 6
Pengeledahan
Pasal 30

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan pengeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik POLRI;
 - b. sebelum surat permintaan izin pengeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik POLRI tentang alasan perlunya dilakukan pengeledahan;
 - c. surat permintaan izin pengeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik, atau dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh Atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin pengeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah pengeledahan yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik, atau apabila Atasan PPNS bukan penyidik penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh Atasan PPNS; dan

- e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, meminta bantuan kepada Penyidik POLRI dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim POLRI setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan Laporan Kemajuan Penyidikan Perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penggeledahan memuat antara lain:
 - 1. sasaran penggeledahan;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan.
 - d. surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik, atau dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik surat permintaan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh Atasan PPNS;
 - e. Penyidik POLRI dapat mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, maka Penyidik POLRI memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
 - f. dalam pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik POLRI dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan; dan
 - g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penggeledahan, dibuat oleh Penyidik POLRI.

Paragraf 7

Penyitaan

Pasal 31

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik POLRI;
 - b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik POLRI tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - c. surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik, atau dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh Atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik, atau apabila Atasan PPNS bukan penyidik penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh Atasan PPNS; dan

- e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik POLRI dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim POLRI setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat antara lain:
 - 1. sasaran penyitaan;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
 - c. surat permintaan bantuan penyitaan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik, atau dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh Atasan PPNS;
 - d. dalam hal Penyidik POLRI mengabulkan permintaan bantuan penyitaan maka diberitahukan keputusannya kepada PPNS;
 - e. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik POLRI;
 - f. menyerahkan hasil penyitaan beserta administrasi penyidikannya kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih lanjut; dan
 - g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penyitaan, dibuat oleh Penyidik POLRI.

Paragraf 8

Pemeriksaan Pasal 32

- (1) Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. saksi;
 - b. ahli; dan
 - c. tersangka.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.
- (4) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- (5) Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik POLRI.

Pasal 33

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis pemeriksaan:
 - a. laboratorium forensik; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik POLRI.
- (3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik POLRI.

Pasal 34

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan; dan
- c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.

Pasal 35

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan;
- c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan
- d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

Paragraf 9

Bantuan Hukum

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa selaku tersangka, dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, PPNS wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memberikan bantuan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Penyelesaian Berkas

Pasal 37

- (1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.

- (2) Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam *resume* yang telah ditentukan penulisannya.
- (3) *Resume*, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

Paragraf 11

Penyerahan Perkara

Pasal 38

- (1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.
- (3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
 - b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pasal 39

- (1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik.
- (2) Dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik surat pengantar ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui Atasan PPNS.
- (3) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik POLRI.
- (4) Penyidik POLRI yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penelitian bersama dengan PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNS melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik POLRI.
- (6) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

Pasal 40

- (1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh JPU (P21).

- (2) Penyerahan perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik POLRI.
- (3) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik.
- (4) Dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik surat pengantar ditandatangani oleh PPNS dan diketahui Atasan PPNS.
- (5) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acaranya.

Paragraf 12

Penghentian Penyidikan

Pasal 41

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena:
 1. tersangka meninggal dunia;
 2. tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 42

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik POLRI;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh Atasan Penyidik, dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
 - c. dalam hal Atasan PPNS bukan Penyidik penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh Atasan PPNS; dan
 - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik POLRI dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
 - a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
 - b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
 - c. melanjutkan kembali penyidikan.

Paragraf 13

Administrasi Penyidikan

Pasal 43

- (1) Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan administrasi penyidikan, sebagai berikut:

- a. sampul berkas perkara;
- b. isi berkas perkara, meliputi :
 1. resume;
 2. laporan kejadian;
 3. surat perintah tugas;
 4. surat perintah penyidikan;
 5. berita acara pemeriksaan TKP;
 6. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS;
 7. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh POLRI;
 8. berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 9. berita acara pemeriksaan tersangka;
 10. berita acara konfrontasi;
 11. berita acara penyempurnaan saksi;
 12. surat panggilan;
 13. surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS;
 14. surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 15. surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 16. surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh POLRI;
 17. berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;
 18. berita acara serah terima tersangka/saksi dari POLRI kepada PPNS;
 19. surat permintaan bantuan penangkapan;
 20. surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;
 21. surat perintah penangkapan;
 22. berita acara penangkapan;
 23. surat penyerahan tersangka kepada PPNS;
 24. berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS;
 25. surat perintah pelepasan tersangka;
 26. berita acara pelepasan tersangka;
 27. surat permintaan bantuan penahanan;
 28. surat pemberitahuan permintaan bantuan penahanan;
 29. surat perintah penahanan;
 30. berita acara penahanan;
 31. surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;
 32. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
 33. surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
 34. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;
 35. surat perintah perpanjangan penahanan;
 36. berita acara perpanjangan penahanan;
 37. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka;
 38. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada POLRI;

39. surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada PPNS;
40. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
41. surat perintah perpanjangan penahanan lanjutan;
42. berita acara perpanjangan penahanan lanjutan;
43. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka;
44. surat perintah pengeluaran penahanan;
45. berita acara pengeluaran penahanan;
46. surat perintah pembantaran penahanan;
47. berita acara pembantaran penahanan;
48. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
49. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
50. surat perintah penahanan lanjutan;
51. berita acara penahanan lanjutan;
52. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada Ketua Pengadilan;
53. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan;
54. surat perintah penggeledahan;
55. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
56. surat permintaan bantuan penggeledahan;
57. surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan;
58. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada Ketua Pengadilan;
59. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan;
60. surat perintah penyitaan;
61. berita acara penyitaan;
62. surat tanda penerimaan;
63. surat permintaan bantuan penyitaan;
64. surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;
65. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
66. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
67. surat perintah pengembalian barang bukti;
68. berita acara pengembalian barang bukti;
69. surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor;
70. surat hasil pemeriksaan labfor;
71. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
72. surat hasil pemeriksaan identifikasi;

73. surat perintah penghentian penyidikan;
 74. surat ketetapan penghentian penyidikan;
 75. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
 76. surat pengiriman berkas perkara PPNS;
 77. surat pengiriman berkas perkara POLRI;
 78. tanda terima berkas perkara;
 79. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
 80. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
 81. surat pelimpahan penyidikan;
 82. berita acara pelimpahan penyidikan;
 83. surat bantuan penyelidikan;
 84. daftar saksi;
 85. daftar tersangka;
 86. daftar barang bukti; dan
 87. daftar isi berkas perkara.
- (2) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah:
- a. surat perintah penyelidikan;
 - b. laporan hasil penyelidikan;
 - c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
 - d. kartu sidik jari; dan
 - e. foto tersangka (dalam 3 posisi).

Pasal 44

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dicatat dalam register yang terdiri dari:

- a. laporan kejadian (B-1);
- b. kejahatan/pelanggaran (B-2);
- c. SPDP (B-3);
- d. surat panggilan (B-4);
- e. surat perintah penangkapan (B-5);
- f. surat perintah penggeledahan (B-6);
- g. surat perintah penyitaan (B-7);
- h. surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas (B-8);
- i. penahanan (B-9);
- j. berkas perkara (B-10);
- k. penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS (B-11);
- l. ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12);
- m. barang bukti (B-13);
- n. barang temuan (B-14);
- o. pencarian orang dan barang (B-15);
- p. permintaan *visum et repertum* (B-16);
- q. permintaan/izin pemeriksaan (B-17); dan
- r. pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).

Pasal 45

Penyelenggaraan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari kesalahan dalam pengisian blangko dan formulir yang tersedia;
- b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur;
- c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan
- d. dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Pasal 46

Format administrasi penyidikan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Pelimpahan Penyidikan

Pasal 47

- (1) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik POLRI, dilaksanakan apabila:
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah hukum PPNS;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
 - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik POLRI.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik POLRI, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya dapat melibatkan PPNS terkait.

Bagian Kelima

Pengendalian

Paragraf 1

Pengendalian Penyidikan

Pasal 48

- (1) Pengendalian penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Atasan PPNS; dan
 - b. Penyidik POLRI selaku koordinasi dan pengawasan penyidikan.

Paragraf 2

Atasan PPNS

Pasal 49

Atasan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS yang akan maupun sedang melakukan penyidikan.

Pasal 50

- (1) Atasan PPNS dalam melakukan pengendalian penyidikan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.

Pasal 51

- (1) Atasan PPNS menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan secara profesional.
- (2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan
 - b. memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS.

Paragraf 3

Penyidik POLRI Selaku

Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan

Pasal 52

- (1) Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik POLRI dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
 - a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
 - b. bantuan teknis penyidikan;
 - c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
 - d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 53

Untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional, PPNS berkewajiban melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI.

BAB IV

ANGGARAN

Pasal 54

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penyidikan oleh PPNS, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Khusus biaya dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Penyidik POLRI terhadap PPNS berupa bantuan penyidikan, pembebanan biayanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Kepada PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dapat diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

PPNS dalam pelaksanaan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Tata cara penggunaan pakaian dinas dan/atau perlengkapan PPNS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~11 November~~ 11 November 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~11 November~~ 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 3636